



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur  
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242  
Email : dpmpstsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA MADIUN**

**NOMOR : 503 / 0008 - PF / 401.106 / 2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

**SD AL HUSNA ISLAMIC FULL DAY SCHOOL**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan SD AL HUSNA ISLAMIC FULL DAY SCHOOL;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Izin Penyelenggaraan SD AL HUSNA ISLAMIC FULL DAY SCHOOL.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tanggal 31 Maret 2022, Nomor : 421-401.101/1891/2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.




- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada :
- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN PELITA HARAPAN KOTA MADIUN  
b. Alamat Badan : JL. TANJUNG RAYA GG. XI NO. 30-H, KEL.  
MANISREJO, KEC. TAMAN, KOTA MADIUN  
c. Nama Sekolah : SD AL HUSNA ISLAMIC FULL DAY SCHOOL  
d. Alamat Sekolah : JL. TANJUNG RAYA GG. XII NO. 9B, KEL.  
MANISREJO, KEC. TAMAN, KOTA MADIUN
- KEDUA** : SD AL HUSNA ISLAMIC FULL DAY SCHOOL sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar tersebut atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2027.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 19 April 2022



7B5F37



Tembusan :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.